

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998 sampai kini masih tidak bisa kita lupakan baik secara mental maupun ekonomi dan menjadi beban tanggungan bagi siapapun. Pemerintah mempunyai beban paling besar dikarenakan harus menanggung keluh kesah masyarakat. Kemiskinan, dan inflasi menjadi tema sentral permasalahan ekonomi yang harus segera dipecahkan. Berbagai cara, daya dan upaya telah dilakukan untuk mengatasinya tapi tidak juga kunjung usai. Mengingat bahwa pada dasar piramida ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah yang beroperasi dalam iklim yang sangat kompetitif maka pemerintah Indonesia saat ini sangat antusias bergerak untuk mengembangkan usaha kecil, karena usaha kecil tidak mengalami dampak yang parah saat terjadi krisis moneter 1998.

Usaha besar banyak yang berjatuh dan kesulitan dalam menghadapi krisis sehingga kasus PHK menjadi hal yang wajar dan marak mewarnai dunia ekonomi Indonesia, tapi usaha kecil mala mampu bertahan dari krisis tersebut dan menjadi penyangga perekonomian. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan,. Lemahnya kemampuan

manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.<sup>1</sup>

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki kelemahan yang dapat membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut yaitu seperti terbatasnya modal yang dimiliki, manajemen yang lemah, kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam pembentukan jaringan usaha, dan akses ke pasar yang minim.

Menyadari peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia serta permasalahan yang dihadapinya, maka pemerintah memberikan perhatian pada sektor ini, diantaranya dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dan dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, serta mengembangkan potensi usaha kecil dan koperasi sehingga menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Selanjutnya dalam UUNo.25 tahun 2000 sendiri mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas) sektor

---

<sup>1</sup>Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 39

usaha kecil dan menengah, usaha mikro dan koperasi menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian.

Pemerintah telah menunjukkan itikad baik dengan mengeluarkan sejumlah keputusan maupun peraturan dan undang-undang, akan tetapi hal ini dirasakan belum mampu memenuhi harapan pengusaha kecil dan koperasi. Hal ini dikarenakan masih dijumpai keterbatasan akses usaha kecil menengah dan koperasi dalam memperoleh sumber modal untuk mengembangkan usahanya yang disebabkan terbatasnya jaminan-jaminan debitur untuk meminjam dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, disamping kurangnya informasi dan komunikasi antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dengan bank / lembaga keuangan, serta masih rancunya pengertian, ketentuan, dan penanganan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan suatu upaya kredit dari lembaga pembiayaan, perbankan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Masyarakat terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah masih banyak yang belum mengetahui bahwa pengusaha kecil juga memiliki hak untuk memperoleh jaminan kredit yang mudah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memulai dan / atau meningkatkan usahanya agar tercapai tujuan Nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah permodalan.

---

<sup>2</sup><https://core.ac.uk/download/files/379/16468828.pdf> diposting jam 10:07 WIB, tanggal 10 Februari 2016

Pengusaha kecil masih merasa sulit untuk mendapatkan bantuan pinjaman kredit dari bank yang persyaratan kreditnya lebih sulit untuk dapat pengusaha kecil penuhi, mekanisme peminjaman yang lama dan berbelit – belit serta lebih menyukai pemberian kredit kepada pengusaha besar. Hal tersebut menyebabkan pengusaha kecil tidak mampu dan / atau sulit untuk menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Apabila para pelaku usaha perbankan menghendaki kehidupan usah berlangung dalam jangka panjang dan ingin menumbuhkan kepercayaan masyarakat, maka harus mampu memberikan jawaban pada kebutuhan masyarakat serta harus mampu memberikan pengambilan yang tak ternilai bukan hanya prioritas terhadap tanggung jawab menciptakan keuntungan yang sebesar – besarnya, melainkan mampu mengaplikasikan tanggung jawab dalam arti luas. Kegiatan usaha perbankan diharapkan berpegang pada kesadaran sosial yang memberikan kontribusi dan bentuk kepedulian yang nyata untuk kemakmuran masyarakat serta turut menjaga kelangsungan alam (tidak berbuat kerusakan). Kontribusi bentuk kepedulian serta tanggung jawab dalam arti luas yang dimaksud adalah menggunakan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR).<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengentasan masalah sosial, khususnya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan soial, dan mendorong kesejahteraan dan dan perbaikan lingkungan di Indonesia adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan *corporate social*

---

<sup>3</sup>Panji Anoraga, Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, Dan Usaha Kecil*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2002, Hlm 40



*responsibility*. Pada prinsipnya *CSR* merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial sebagai wujud *good corporate governance*. dalam hal ini *CSR* diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam pengertian lain *CSR* diartikan sebagai komitmen perusahaan yang ditujukan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pihak yang terkait. Oleh perusahaan tersebut, terutama masyarakat disekitar perusahaan dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Di Indonesia, *CSR* diatur diantaranya oleh dua Undang-Undang yang mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan selain itu, terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

Program kemitraan dengan pengusaha kecil dan program bina lingkungan mula – mula diatur dalam permeneg BUMN No. 236/MBU/2003 tentang BUMN. Oleh karena apa yang diatur di dalamnya dipandang belum cukup memberi landasa operasional bagi perusahaan pelaksana program kemitraan BUMN dengan pengusaha kecil dan program bina lingkungan, maka permeneg BUNM tersebut diganti dengan permeneg BUMN No. PER-5/MBU/2007 program bina lingkungan , tanggal 27 april 2007.

---

<sup>4</sup><https://core.ac.uk/corporatesocialresponsibility/files/462/1728498.pdf/> diposting jam 16:40 WIB, tanggal 5 september 2016

Sasaran dan objek permeneq BUMN No. PER-5/MBU/2007:

1. Usaha kecil yang disebut program kemitraan
  - a. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
  - b. Caranya dengan jalan memanfaatkan dana dari bagian “laba” BUNM
2. Program bina lingkungan
  - a. Bertujuan untuk “memberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN,
  - b. Caranya melalui pemanfaatan dari bagian laba BUMN.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran perusahaan melalui program kemitraan sebagai implementasi *CSR* dalam upaya pemerintah mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, sehingga dipilihlah judul :”**Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kotabaru**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan usaha kecil menengah (UKM) sebagai suatu bentuk *corporate social responsibility(CSR)*

---

<sup>5</sup>M. Yahya harahap, S.H, *hukum perseroan terbatas*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm 300

menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara?

2. Apakah pelaksanaan *corporate social responsibility*(CSR) dalam bentuk program kemitraan usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaa program kemitraan usaha kecil menengah (UKM) sebagai suatu bentuk *corporate social responsibility* (CSR) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) dalam bentuk program kemitraan usaha kecil menengah (UKM) yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dengan ketentuan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka cara berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum bisnis.
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada khususnya.
3. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, serta menambah wawasan kepada penulis dan kepada pembaca dalam bidang hukum bisnis khususnya dalam bidang program *corporate social responsibility* pada BUMN.

#### **D. Tinjauan pustaka**

##### **1. Badan usaha milik negara (BUMN)**

Badan usaha milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>6</sup>

##### **a. Tujuan pendirian BUMN**

Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam pasal 2 undang – undang nomor 19 tahun 2003. Pertama, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada

---

<sup>6</sup>Undang – undang republik indonesia No.19 tahun 2003 *tentang badan usaha milik negara* psl. 1 angka 1



khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.

Kedua, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal – hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memerhatikan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial. Sedangkan untuk perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dan pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.<sup>7</sup>

Ketiga, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil dari usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keempat, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan

---

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, S.H. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 171

koperasi. Kegiatan perintis merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.<sup>8</sup>

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasiserta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan yang dimaksud, diatur dengan keputusan menteri sedangkan untuk usaha kecil/koperasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah usaha kecil/koperasi yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 88 undang-undang nomor 19 tahun 2003). BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 90 undang-undang nomor 19 tahun 2003).

Kelima, tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 172

koperasi, dan masyarakat. Kegiatan BUMN harus sesuai maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>9</sup>

Archie B. Carrol mendeskripsikan konsep *CSR* dalam empat kategori yaitu:

- a. *Economics responsibility*, tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri atas berisi aktifitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
- b. *Legal responsibility*, masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut pada hakekatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.
- c. *Ethical responsibility*, masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein (1989: 584-585) etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*, psl. 1 angka 3

perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai sebuah isu dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui penilaian tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah suatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, serta memiliki kegunaan atau tidak.

- d. *Philanthropic responsibilities*, masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat kepada mereka. Harapan masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis.<sup>10</sup>

### **3. Program Kemitraan Dengan Pengusaha Kecil**

program kemitraan dengan pengusaha kecil dan bina lingkungan mulanya diatur dalam permeneg BUMN NO. 263/MBU/2003 tentang BUMN. Oleh karena apa yang diatur didalamnya dipandang belum cukup memberi landasan operasional bagi perusahaan pelaksana program kemitraan BUMN dengan pengusaha kecil dan program bina lingkungan, maka permeneg tersebut diganti dengan permeneg BUMN NO. Per-05/MBU/2007. Tentang program kemitraan BUMN. Dengan pengusaha kecil dan program bina lingkungan. Tanggal 27 april 2007.

Sasaran dan objek tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur pada pasal 74 UUPT 2007, berbeda dengan permeneg BUMN NO. Per-05/MBU/2007.

---

<sup>10</sup>[www.skripsi.arisujadmiko.pdf](http://www.skripsi.arisujadmiko.pdf), dikutip tanggal 29 maret 2016, jam 09.20 wib



Sasaran tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur pada pasal 74 undang undang nomor 40 tahun 2007, antara lain terdiri atas:

- a. Tanggung jawab untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.
- b. Jadi sasaran masyarakat setempat
- c. Dengan tujuan agar tercipta hubungan yang selaras dan seimbang antara perseroan dan masyarakat sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Adapun sasaran atau objek permeneg BUMN No.Per-05/MBU/2007.

Usaha kecil yang disebut program kemitraan yaitu:

- a. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
- b. Caranya dengan jalan memanfaatkan dana dari bagian “laba” BUMN.

Program bina lingkungan (program BL)

- a. Bertujuan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN
- b. Caranya, pemanfaatan dari bagian laba BUMN tersebut.<sup>12</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Judul penelitian di atas dibatasi konsep operasional penelitian sebagai batasan terhadap ruang lingkup penelitian, agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Maka penulis

---

<sup>11</sup>M.Yahya harahab, 2009, *op. Cit.*, Hlm 302

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm 303

menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>13</sup>

*Corporate social responsibility* yang juga disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemamfaatan dana dari bagian “laba” BUMN.<sup>15</sup>

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang-cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kriteria sebagai berikut<sup>16</sup>:

---

<sup>13</sup>Abdulkadir muhammad, *op. Cit.*, hlm 169

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasala 1 Angka 3

<sup>15</sup>Peraturan Menteri Negara BUMN Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan, Permen BUMN No. Per-05/MBU/2007, Psl. 1 Angka 6

<sup>16</sup>Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008, *op, cit.*, pasal 1 angka 1

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000- (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000- (tigaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000- (dua milyar limaratus juta rupiah)<sup>17</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomo produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang-cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan jumlah hasil penjualan tahunan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000- (limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000- (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000- (lima puluh milyar rupiah)<sup>19</sup>

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, pasal 6 ayat (2)

<sup>18</sup>*Ibid.*, pasal 1 angka 3

<sup>19</sup>*Ibid.*, pasal 6 ayat (3)

<sup>20</sup>*Ibid.*, pasal 1 angka 1

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tunai paling banyak Rp.300.000.000- (tiga ratus juta rupiah)<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

untuk metode penelitian observasi (Non-Doctrinal) atau survei apabila peneliti menggunakan metode penelitian hukum observasi (Non-Doktrinal) atau survei. Metode penelitian hukum observasi atau survei disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang penulis lakukan ini dapat digolongkan pada penelitian lapangan (*observasional reseach*) yakni dengan cara melakukan survey langsung. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni bertujuan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai objek penelitian

### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kotabaru. tepatnya di Bank Rakyat Indonesia Kotabaru yang berlokasi di Jl.pemuda adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dengan alasan disamping objek penelitian tersebut belum ada yang mengangkat. Penulis juga bisa mendapatkan data yang diperlukan guna mengetahui tingkat pengetahuan pengusaha kecil terhadap program kemitraan.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, pasal 6 ayat (1)



### 3. Populasi dan sampel

Mengingat keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian ini, penulis menetapkan populasi dan sampel sebagai berikut:

Untuk menentukan populasi dan sampel penulis menggunakan metode purposive, purposive adalah metode untuk digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti.<sup>22</sup> Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>23</sup> Dalam penemuan pengambilan sampel Suharsini Arikunto mengatakan, apabila subjeknya besar (lebih dari 100) dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.<sup>24</sup> Tujuannya agar penelitian ini lebih sempurna dan efektif.

Adapun yang ingin dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia, Kotabaru
- b. Debitur yang menjadi mitra bina Bank Rakyat Indonesia Kotabaru

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel ini dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

---

<sup>22</sup>Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2013, Hlm. 16

<sup>23</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 131

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 134

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan sampel**

No	Jenis populasi	populasi	sampel	Keterangan
1	Kepala BRI kotabaru	1	1	(sensus) 100%
2	Debitur yang menjadi mitra bina BRI kotabaru	10	10	(sensus) 100%
	Jumlah	11	11	

Adapun penjelasan tabel di atas, maka debitur yang menjadi mitra bina di BRI kotabaru sebanyak 10 orang, populasi dari jumlah keseluruhannya yang diambil pada tahun 2015.

Penelitian melakukan pengambilan sampel dan mendatangi masing-masing debitur yang menjadi mitra bina di BRI kotabaru

#### **4. Data dan sumber data**

dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, adalah data yang didapatkan dari lapangan yang diperoleh melalui responden atau sampel, untuk mengadakan pengamatan secara langsung dalam kenyataannya di lapangan
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas, permeneg BUMN No. PER-5/MBU/2007 program kemitraan dan bina

lingkungan, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Alat pengumpulan data

untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberi gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan Terhadap Kepala Bank Rakyat Indonesia Kotabaru, demi mendapatkan informasi yang membantu untuk menjawab dari permasalahan ini, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan kepada pihak yang menjadi responden. Dalam hal ini, kuesioner akan diberikan kepada para mitra bina yang bermitra bida pada Bank Rakyat Indonesia Kotabaru.

### c. Studi pustaka

Informasi yang penulis peroleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan ini.

## 6. Analisis data

Sebelum penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah, yaitu mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan, maka diperiksa dan diteliti kembali untuk mencari kebenaran yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Data yang penulis gunakan dengan cara deskriptif dan kemudian data disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci.

Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data yang lainnya serta membandingkan dengan pendapat para ahli. Barulah menarik kesimpulan dari apa yang penulis peroleh yang berpedoman pada tujuan penelitian.

## 7. Metode penarikan kesimpulan

Tahap akhir penulis mengambil kesimpulan dengan metode induktif, artinya mengambil data dari responden pada penelitian ini dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Uir Press, Jakarta, Hlm. 14-18